



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 225 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa untuk mentjegah gangguan terhadap kelantjaraan djalannja sector produksi, distribusi dan pembangunan, hal mana dapat merupakan hambatan atas usaha-usaha mentjapai tudjuaan revolusi, perlu diadakan tindakan pentjegahan adanja pemogokan/penutupan (lock-out) ;
2. bahwa tindakan pentjegahan adanja pemogokan/penutupan (lock-out) itu terpaksa ditempuh guna pengamanan usaha-usaha mentjapai tudjuaan revolusi, dan untuk itu perlu perusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan dan badan-badan jang tersebut dalam lampiran keputusan ini djajatakan sebagai perusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan dan badan-badan jang vital ;
3. bahwa perlu mengadakan beberapa perobahan/tambahan atas lampiran II dan III Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 123 tahun 1963 ;
- Mengingat : 1. Pasal 2 dan 3 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 67) tentang pentjegahan Pemogokan dan/atau penutupan (lock-out) diperusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan dan badan-badan jang vital ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 123 tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

PERTAMA : Menjajatakan perusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan dan badan badan jang tersebut dalam lampiran Keputusan ini, sebagai perusahaan/djawatan/badan vital sebagaimana dimaksudkan dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1963 (Lembaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Negara tahun 1963 No. 67), tentang Pentjegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (lock-out) diperusahaan-perusahaannya, djawatan-djawatan dan badan-badan jang vital.

KEDUA : Merobah dan menambah bunji lampiran II No. urut 3, 4, 8 dan No. 13 lampiran III Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 123 tahun 1963, sehingga masing-masing berbunji sebagai berikut :

Lampiran II :

“ No. 3 Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara ”.

“ No. 4 Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat ”.

“ No. 8 Pertjetakan Uang Kebajoran dan P.N. Arta Yasa ” .

Lampiran III :

“ No. 13 Projek D.L.F. tentang Pembangunan pelabuhan di Pontianak, Ambon, Ternate dan Tenau (Kupang) “.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 4 Nopember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO